

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar Ali Wafa, tahun 2018, judul “Utang Benih Bawang Merah Bersyarat dalam Pandangan Tokoh Agama”, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pandangan para tokoh agama di Desa Purworejo, setelah mendapatkan informasi dari narasumber yang berperan sebagai tokoh agama di desa tersebut, terdapat persamaan pendapat yakni mereka sama-sama sepakat utang benih bawang merah bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat itu diperbolehkan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukannya.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulfi Wahida Annisa, tahun 2019, judul “Utang Bersyarat dalam Bentuk Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, metode yang digunakan semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga perkilo dari hasil panennya. Seharusnya dalam memberikan modal kepada petani sesuai dengan syariat islam.

¹Muhammad Nizar Ali Wafa, “*Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat dalam Pandangan Tokoh Agama*”, (Skripsi; Jurusan Hukum Bisnis Islam: Malang, 2018), h. xvi.

Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dengan demikian praktik utang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip nilai ketuhanan, tolong-menolong, dan nilai keadilan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Ilham, tahun 2019, judul “Utang Bersyarat untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab.Tanah Datar Ditinjau dari Fiqih Muamalah”, metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan utang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini jika dilihat secara keseluruhan dari awal pelaksanaan utang bersyarat hingga akhir, maka terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan utang-piutang sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqih muamalah, sebab dalam pelaksanaan utang bersyarat terdapatnya suatu syarat dalam utang-piutang serta pengambilan manfaat atas piutang tersebut berakibat adanya pihak yang dirugikan. Pelaksanaan utang-piutang tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih muamalah dan terdapatnya dalil yang melarang pengambilan pemanfaatan dari piutang jika yang mengambil manfaat itu orang yang berpiutang maka itu sama dengan riba. Setiap bermuamalah harus didasarkan kepada

²Zulfi Wahida Annisa, “Hutang Bersyarat dalam Bentuk Pemberian Modal pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi; Jurusan Ekonomi Syariah: Metro, 2019), h. 5.

prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang merugikan dan dirugikan.³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Musakkir, tahun 2019, judul “Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)”, metode yang digunakan penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian system permodalan bersyarat disalurkan dengan sistem kepercayaan, tanggungjawab dan tolong menolong dengan melibatkan 3 pihak yaitu: pemilik modal, pihak perantara dan peminjam modal atau petani.⁴

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya, pada penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang praktik utang bersyarat pada sektor pertanian, selanjutnya Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penulis meneliti secara keseluruhan perjanjian praktik *sipakaindanan* bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat setempat baik berupa utang dalam bentuk uang/modal maupun dalam bentuk barang seperti: benih, pupuk dan racun serta mengevaluasi bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap perjanjian *sipakaindanan* bersyarat tersebut.

³Rahmad Ilham, “Hutang Bersyarat untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, (Skripsi; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Pekanbaru, 2019), h. i.

⁴Musakkir, “Praktik Permodalan Bersyarat di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)”, (Skripsi; Program Studi Muamalah: Parepare, 2019), h. xi.

B. Tinjauan Teori

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Tentang Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika atau dalam bahasa Inggris *ethic* dapat diartikan suatu sistem, prinsip, aturan atau cara berperilaku. Menurut Jonathan Crowther, etika adalah suatu penilaian yang berkaitan dengan moral yang mengacu kepada prinsip seperti; self-interest, hal-hal yang memiliki konsekuensi dalam perbaikan kesejahteraan manusia dan bertumpu pada sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang tidak berpihak atau imparsial.⁵

Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga, dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup. Menurut Johar Arifin, etika adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk dan salah yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan.

Bisnis dalam Al-qu'an menggunakan kata *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum* dan *isy tara*. Namun yang sering digunakan yaitu *al-tijarah* yang artinya berdagang atau berniaga. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan

⁵ Muhammad Iqbal Fasa dkk, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industry 4.0*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 118.

salahnya dalam suatu kegiatan ekonomi dan bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah dari perilaku manusia. Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah berkenaan dengan produk, kegiatan perusahaan dan para *stake holder* yang terlibat dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan indikator sumber hukum Islam. Artinya etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan bersumberkan syariat Islam.⁶

Jadi kesimpulan deskripsi mengenai etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu akan melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Inisiatif yang dilakukan oleh tiga agama samawi (Islam, Kristen, dan yahudi) yang diprakarsai HRH. Prince Philip (the Duke of Edinburgh) dan Mahkota Hasan bin Talal (Jordan) sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ada tiga isu etika dalam bisnis yang diklasifikasikan waktu itu, yaitu moralitas

⁶ Muhammad Iqbal Fasa dkk, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industry 4.0*, h. 122.

dalam kebijakan organisasi yang terlibat dalam bisnis, serta moralitas perilaku individual para karyawan saat bekerja.⁷

Sedangkan menurut Muhammad Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu meliputi kesatuan dan integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebaikan bagi orang lain, kebersamaan.⁸

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seseorang perilaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

1) Prinsip tauhid (keesaan tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Allah adalah pemilik yang hakiki sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian mereka. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.

2) Keseimbangan

Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian orang lain. Prinsip keseimbangan atau *'adl* menggambarkan

⁷ Faisal Badroen dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 19-20.

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 71-72.

dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.

3) Kehendak bebas

Islam memandang bahwa ketika manusia terlahir ia memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan antara pilihan-pilihan yang beragam yakni dalam hal melakukan aktivitas bisnis, karena kebebasan manusia tidak dibatasi sehingga manusia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah.

Kehendak menurut etika bisnis Islam mempunyai arti bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dalam memilih hak-hak dan kewajibannya untuk mengelolah sesuatu secara bebas namun tantunya dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam Islam.

4) Tanggung jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal (kepada masyarakat atau konsumen). Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan⁹. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Q.S. Al-Muddassir/74:38.

⁹ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)* dalam jurnal muzahib Vol. IV No. 2, Desember 2017, 181.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ

Terjemahnya:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (Al-Muddassir 74: Ayat 38)¹⁰

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

5) Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya menetapkan keuntungan, serta mengamalkan ahlak mulia.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat kita. secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, menurut Sonny Keraf yakni :

- 1) Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
- 2) Prinsip kejujuran, terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat

¹⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, (Bandung: CV Diponegoro 2015), h. 576.

perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intrn dalam suatu perusahaan.

- 3) Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
- 5) Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

c. Konsep Etika Bisnis Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun di akhirat. Menurut bambang subandi selain menetapkan etika, Islam mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Dalam kaitannya dengan paradigm Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan tuhan. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata orientasi dunia

tetapi harus punya visi akhirat yang jelas, kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.¹¹

Sehubungan dengan itu, pada saat ini dunia tertarik mempelajari dan melaksanakan konsep ekonomi syariah, karena fondasi ekonominya kuat dan tidak membolehkan usaha-usaha yang bersifat spekulatif apalagi perjudian. Disamping itu ekonomi syariah mempunyai etika bisnis yang lebih bersifat manusiawi, seperti tidak membolehkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain, melarang usaha-usaha yang bersifat haram dan sebagainya.¹²

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan. Berikut adalah konsep nilai-nilai etika bisnis Islam yang dapat mendorong tumbuhnya dan suksesnya bisnis yaitu:¹³

1) Konsep Ihsan

Ihsan adalah suatu usaha individu untuk bersungguh-sungguh bekerja keras tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal

2) Konsep Itqan

Artinya berbuat sesuatu dengan teliti dan teratur, jadi harus bisa menjaga kualitas sehingga hasilnya maksimal. Menurut Dr. Muhammad Irfan Helmy

¹¹Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 8-9.

¹² Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Sunrise, 2016), h.5-6.

¹³ Maryati, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan*, (Cirebon: CV.Syntax Computama, 2020), h. 6-7.

konsep ihsan berarti itqan yaitu melakukan suatu aktifitas atau pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan maksimal sehingga mencapai hasil yang maksimal pula. Rasulullah Saw. bersabda: ”Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang di antara kamu sekalian yang melakukan pekerjaan dengan maksimal”(HR. Al- Thabrani dan Abu Ya’la).¹⁴

3) Konsep Hemat

Islam sangat membenci boros, maka dari itu kita harus selalu hemat akan apa yang kita miliki agar bisa dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari penggunaan barang tersebut. Orang yang tidak bisa hemat akan jauh dari kata kaya karena sifat boros yang mendominasinya.

4) Kejujuran dan Keadilan

Kejujuran yang ada dalam diri seseorang akan membuat orang itu mudah berteman dan kerap akan membuka pintu kerjasama dalam bisnis. Keadilan juga menjadi hal yang penting dalam berbisnis, karena dengan berbuat adil akan mampu memberi keseimbangan diantara keduabelah pihak yang sedang menjalankan transaksi bisnis.

5) Kerja Keras.

Rasulullah adalah tauladan bagi umat manusia dalam memiliki jiwa pekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin meraih sesuatu yang ingin diraih. Agama

¹⁴Muhammad Irfan Helmy, *Cermin Muslimah*, (Margomulyo: Maghza Pustaka, 2020), h. 14.

Islam sangat benci dengan umatnya yang berpangku tangan dan tidak mau bekerja keras.¹⁵ Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd/13:11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (١١)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib manusia sebelum mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. (Ar-Ra'd /13: 11).¹⁶

Dalam Q.S. Al-Najm/53:39 diungkapkan pula:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)

Terjemahnya:

Dan bahwasannya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Al-Najm /53: 39).¹⁷

Ayat diatas menjelaskan betapa besarnya penghargaan Rasulullah Saw. terhadap kerja. Kerja apapun itu selama tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan agama. Dalam dua surah tersebut, memberikan motivasi pada umatnya bahwa bekerja adalah perbuatan mulia dan termasuk bagian dari jihad.

d. Karakteristik Etika Bisnis Islam

- 1) Tingkah laku dari konsekuensi serius yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia (*social welfare*).
- 2) Bisnis secara fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsistensi dan konsekuensi pada prinsip-prinsip kebenaran, beradab dan bermartabat.

¹⁵ Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam*, (Jawa Tengah: CV. Sanu Untung, 2020), h. 119.

¹⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, h. 250.

¹⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, h. 527.

- 3) Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, harus mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, tidak mengorbankan hidup orang banyak, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
- 4) Bisnis dilakukan antar manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak-tanduk manusia dalam *muamalah*.
- 5) Persaingan bisnis yang sangat ketat, maka dalam persaingan tersebut orang yang bersaing harus tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang jika dilakukan semakin profesional justru akan menjadi pemenang.¹⁸

e. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi bisnis pada intinya mempersiapkan segala produk yang dibutuhkan oleh masyarakat serta mendesain sesuatu yang bersifat biasa saja atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau bernilai besar.

Fungsi khusus dari etika bisnis Islam itu sendiri terdiri dari beberapa komponen yang meliputi:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru

¹⁸Muhammad Iqbal Fasa DKK, *Eksistensi Bisnis Islam di Era Revolusi Industry 4.0*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 123.

dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spritualitas yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.

- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh dari nilai-nilai etika dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian (akad)

a. Defenisi akad

Secara bahasa makna akad adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu maupun dari dua segi.²⁰ Menurut pendapat para ulama akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perkawinan dan gadai.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam buku Ketiga KUHPer tentang perikatan yang kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.²¹

¹⁹ Iwan Aprianto, Dkk, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), h. 7-8

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 35.

²¹ Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bila perjanjian dibandingkan dengan perikatan maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang kongkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

Pada dasarnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat bukti apabila disuatu hari terjadi perselisihan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk tersebut tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidak semata-mata hanya merupakan alat pembuktian melainkan juga sebagai syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian utang-piutang yang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam (pasal 1754 buku ketiga KUHPer).²²

b. Pembentukan Akad

1) Rukun Akad

Rukun akad terdapat empat macam, diantaranya:²³

- a) Orang yang berakad
- b) Pernyataan kehendak untuk mengikatkan diri

²² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 9.

²³ Rachmat Syafe' I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

- c) Objek akad
 - d) Tujuan akad
- 2) Syarat-Syarat Akad

Berdasarkan unsur yang akan dibahas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat pelaksanaan dan syarat kepastian hukum.²⁴

a) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan harus memenuhi syarat. Jika tidak maka akan menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
2. Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat Sah Akad

Syarat sah merupakan suatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

²⁴ Rachmat Syafe' I, *Fiqih Muamalah*, h. 65.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, diantaranya:²⁵

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Sebab yang halal
- (5) Bentuk perjanjian
- (6) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian, dalam hal ini disyaratkan, antara lain.²⁶

- (1) Barang harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - (2) Barang yang dijadikan objek, tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain
- c) Syarat Kepastian Hukum

²⁵ Soedharjo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 329.

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 32.

Dasar hukum akad adalah kepastian, diantara syarat hukum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar seperti khiyar syarat, khiyar aib dan jika hukum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

Berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan, diantaranya:²⁷

- (1) Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak untuk mengikatkan diri artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam.
- (2) Kecakapan adalah sesuatu untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.
- (3) Suatu hal tertentu, dalam KUHPer hal tertentu adalah suatu hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian yaitu adanya suatu hal atau suatu barang cakap jelas dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

c. Asas-Asas Akad

Adapun beberapa asas-asas akad diantaranya adalah:²⁸

²⁷ R. Soeroso, *Perjanjian dibawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12.

²⁸ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017), h. 33.

- 1) Asas irabahah yaitu segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.
- 2) Asas kebebasan yaitu setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.
- 3) Asas konsensualisme yaitu terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua pihak, tidak boleh ada tekanan ataupun paksaan, penipuan dan *mis-statement*.
- 4) Asas mengikat yaitu perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi.
- 5) Asas keseimbangan yaitu keseimbangan antara apa yang sudah diberikan dan apa yang telah diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
- 6) Asas amanah yaitu masing-masing harus beri'tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya.
- 7) Asas keadilan yaitu prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan antara para pihak dalam perjanjian, dimana satu pihak tidak diberikan menekan pihak lain.

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain:²⁹

- 1) Asas yang sah adalah undang-undang
- 2) Asas kebebasan berkontrak
- 3) Asas konsensualisme

²⁹ R. Soeroso, *Perjanjian dibawah Tangan*, h. 14.

- 4) Asas kepercayaan
 - 5) Asas kekuatan mengikat
 - 6) Asas persamaan hukum
 - 7) Asas keseimbangan
 - 8) Asas kepastian hukum
 - 9) Asas moral
 - 10) Asas kepatuhan.
3. Tinjauan Umum Tentang Utang-piutang

a. Pengertian Utang-Piutang

Secara etimologi, *Qardlu* berarti pinjaman utang (*muqradl*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman utang (*iqr'adl*). Terminologi *qardlu* adalah memberikan kepemilikan suatu harta dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. Dalam dialek masyarakat hijaz, akad *qardlu* juga diistilahkan dengan akad salaf, sebagaimana akad salam. Sebab antara akad salam dengan akad *qardlu* memiliki keidentikan dalam aspek tanggungan, yakni pesanan yang menjadi tanggungan pihak *muslam ilaih* dan pengganti yang menjadi tanggungan pihak peminjam utang³⁰. Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima³¹.

Piutang adalah suatu tagihan terhadap kosumen yang muncul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang juga dapat diartikan suatu

³⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Aghitsna Publisher, 2020), h. 100.

³¹ KBBI Online, "Utang", [Http://Kkbi.Web.Id/Cari.Html](http://Kkbi.Web.Id/Cari.Html), diakses 14 January 2021

hak suatu perusahaan untuk menagih kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa secara kredit (Reeve, Warren, dan Duchac).³²

Utang piutang adalah bentuk tolong menolong, karena orang yang berutang akan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi utang. Sedangkan utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Chairuman Pasaribu dan Lubis Suhrwerdi K menyebutkan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”³³

b. Etika Memberi Utang dalam Islam

³² Eko Purwanto dan Hanifah Permatasari, “Sistem Informasi Hutang Piutang”, (Jurnal: Vol. 6 Nomor 1 Juni 2020), h. 12.

³³ Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul”, (Skripsi; Program Studi Muamalah: Semarang, 2020), h.22.

Etika memberi utang dalam Islam ada beberapa di antaranya, berikutnya:³⁴

1. Niat baik untuk Membantu

Beberapa orang melakukannya penyalahgunaan dalam memberikan pinjaman, mereka memberikan bantuan pinjaman namun diberi syarat yang mana ketika syaratnya tidak dipenuhi maka akan dibatalkan, tidak sedikit orang-orang yang butuh bantuan pinjaman menjadi korban penipuan dan terbebani akibat niat buruk dari pemberi pinjaman, padahal dalam Islam dianjurkan bagi siapa saja yang dalam rumah tangganya memiliki kelebihan harta agar meminjamkan sebagian dari kelebihan itu kepada rumah tangga yang mengalami kekurangan dengan niat tulus dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.

2. Mencatat dengan Baik

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka menulis dengan benar segala bentuk transaksi muamalah seperti utang-piutang, jual beli dan sewa menyewa. Ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya keberadaan saksi supaya tidak ada konflik di kemudian hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَائِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

³⁴ Azhar Alam, Dewi Permata Sari dan Bobby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo", (Jurnal: Pengabdian Kepada Masyarakat: Amaliah) Vol. 4 No. 1 Mei 2020. h. 7-9.

خُرَى ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah/ 2: Ayat 282).³⁵

3. Memberi Tenggang Waktu Pembayaran

Apabila orang yang berutang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak memiliki uang untuk melunasi utangnya, maka sebaiknya pemberi utang menunda waktu pembayarannya dan selama jangka waktu penundaan pembayaran tersebut

³⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, h. 48.

sama halnya bahwa pemberi utang bersedekah bila dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam (Q.s. Al-Baqarah/2:280).

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2: Ayat 280)³⁶

f. Etika Penerima Utang dalam Islam

Etika penerima utang dalam Islam dijabarkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah lebih banyak dibandingkan etika memberi utang, hal ini menunjukkan bahwa penerima utang wajib berusaha sebaik mungkin untuk bisa melunasi utangnya. Etika orang yang sedang memiliki utang antara lain sebagai berikut :

1. Niat Baik Melunasi Utang

Seseorang yang akan berutang atau meminta pinjaman wajib memiliki niat baik untuk melunasinya. Niat ini merupakan sebuah kemauan besar dalam mengupayakan segala macam usaha untuk dapat melunasi utang tersebut. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa bagi yang berutang dan tidak mempunyai niatan untuk menlunasi hak orang yang memberikan utang kepadanya sehingga dia menipunya dan mengambil harta orang yang meminjaminya sampai dia mati dan belum membayar utangnya maka akan bermu Allah dengan status sebagai pencuri. Hadits tersebut merupakan ancaman bagi para pengutang yang tidak memiliki niat baik untuk melunasinya. Hadits lain menyebutkan bahwa barang siapa yang berutang dan dia ingin melunasinya maka Allah akan membantu untuk melunasinya.

³⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, h. 47.

Dan barang siapa yang yang mengambil harta orang lain melalui jalur utang dengan niati tidak membayarnya atau menghancurkannya maka Allah akan menghancurkan dirinya. Dan hartanya. Islam mewajibkan seorang yang berutang untuk berusaha sekuat tenaga melunasi utangnya dengan sempurna, tanpa dikurangi sedikitpun, selama ia masih mampu sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.

2. Menyegerakan Pelunasan Utang

Sebagian orang memilih menunda pembayaran utangnya dengan cara menghindar atau mengatakan bahwa dana untuk membayar utang sudah terpakai untuk kepentingan lainnya. Hal ini dikecam dalam Islam dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dzalim. Sebuah Hadits menyatakan penundaan pembayaran utang bagi yang mampu merupakan kedzaliman. Sedang hadits lain menyebutkan tentang ancaman bagi yang mampu dan menunda pembayaran utangnya sebagai jalan untuk dapat diganggu kehormatannya dan diberi hukuman. Terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan boleh bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan denda bagi nasabahnya yang mampu namun menunda pelunasannya.

3. Tidak Menyepelkan Utang

Bagi beberapa yang memiliki utang terkadang kurang memperhatikan pentingnya pembayaran utang. Ada sebagian orang menganggap utang sebagai gaya hidup dan tidak sedikit menjadikan pelunasan utang sebagai prioritas utama untuk diselesaikan. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena utang yang tidak lunas akan tetap dituntut hingga hari kiamat. Dalam sebuah hadits disebutkan barang siapa yang telah meninggal dan terpisah antara roh dan jasadnya maka apabila terbebas dari tiga perkara maka dapat dimasukkan surga. Tiga perkara itu adalah tindakan

mengambil rampasan perang sebelum dibagi, utang, dan kesombongan. Selain itu seorang mukmin jiwanya tidak akan tenang kecuali setelah semua utangnya dilunasi. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits jiwa seorang mukmin bergantung dengan utangnya sampai dilunasi.

4. Mencatat Dengan Baik.

Kewajiban mencatat utang bukan hanya menjadi beban pemberi utang melainkan juga beban si penerima utang. Bahkan pencatatan utang lebih utama dibebankan kepada penerima utang karena kedudukan pentingnya pelunasan utang. Amanah dalam surah Al-Baqarah 282 juga memakai bentuk kata perintah untuk semua pihak atau plural bukan hanya salah satu pihak saja. Hal ini juga berfungsi sebagai konfirmasi adanya bukti utang piutang antara si pemberi dan si penerima. Berapa banyak sengketa utang piutang bahkan antara keluarga sedarah atau sekandung yang disebabkan dari masalah yang ringan yaitu mencatat utang piutang dengan baik.

5. Tidak Berutang Kecuali Terpaksa

Seseorang yang memiliki perilaku berutang yang buruk menganggap bahwa utang adalah hal biasa dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Untuk orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan larut dalam kebiasaan berutang maka sering membayar utang satu dengan utang yang lainnya atau gali lubang tutup lubang. Orang yang berutang namun tidak melunasi mendapatkan sanksi berat kelak di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW enggan menshalatkan jenazah yang memiliki utang dan belum lunas. Ini sebagai bentuk pengajaran bahwa seseorang yang berutang sedangkan dia tidak memiliki jaminan adalah perakara

buruk. Selayaknya orang yang akan berutang wajib memikirkan bagaimana upaya untuk membayarkannya jika ternyata ajal dating lebih cepat.

6. Berdoa Kepada Allah Untuk Dihindarkan dari Jeratan Utang

Bahaya jeratan utang dapat mengakibatkan sengsara baik di dunia dan akhirat. Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana dalam riwayatnya mengajarkan berbagai doa sebagai perlindungan diri dari jeratan utang. Sebuah doa tersebut artinya : “Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adzab kubur, daan dari bencana Dajjal, dan dari bencana kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan doa dari dari jeratan utang.”

c. Utang Bersyarat

\Secara umum, syarat atau klausul dalam akad qardlu ada tiga. Yakni, syarat fasid yang mufsid, syarat fasid yang tidak mufsid dan syarat shahih.³⁷

1. Syarat Fasid yang Mufsid

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qardlu yang memberikan keuntungan (naf'an) sepihak, muqridl saja. Seperti memberikan pinjaman utang dengan syarat mengembalikan nilai lebih. Klausul demikian dapat membatalkan akad sebab termasuk riba. Sebagaimana dalam (Q.S. Ar-rum/30:39) yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ (٣٩)

Terjemahnya:

“Sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah”.³⁸

³⁷ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Aghitsna Publisher, 2020), h. 105-110.

³⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, h. 408.

Makna dari ayat di atas adalah barang siapa yang memberikan sesuatu (utang) kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih banyak daripada yang telah diberikannya itu termasuk riba, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah.

2. Syarat Fasid Tidak Mufsid

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qardlu yang memberikan keuntungan sepihak, *muqtaridl* saja, atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtaridl* lebih besar. Pertama seperti, memberikan pinjaman utang Rp1.000.000 dengan syarat mengembalikan Rp900.000 dan yang kedua seperti memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqtaridl* berkepentingan dengan tempo tersebut, misalnya agar tidak dicuri orang dan *muqtaridl* juga sedang dalam kondisi sulit membayar utang sebelum jatuh tempo tersebut.

Menurut Qaul Ashah, klausul kedua ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan, sehingga tidak membatalkan akad qardlu karena klausul yang memiliki muatan menguntungkan sepihak *muqtaridl* saja atau menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan pihak *muqtaridl* lebih besar, bukan termasuk praktik memanfaatkan akad qardlu untuk kepentingan mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan keuntungan lebih kepada *muqtaridl*, sehingga termasuk bentuk janji kebijakan yang sejalan dengan spirit akad qardlu itu sendiri, yakni tolong-menolong³⁹.

3. Syarat Shahih

³⁹ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Aghitsna Publisher, 2020), h. 107

Yaitu klausal-klausal yang disyaratkan dalam akad qardlu hanya bersifat sebagai jaminan, seperti syarat gadai, syarat persaksian, syarat ada penanggung jawab,dll. Sebab muatan klausal-klausal demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.

d. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

- 1) Adanya yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Adanya orang yang berutang, disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 3) Obyek/barang yang diutangkan, yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal ini agar waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlahnya/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang telah diterima.
- 4) Lafaz yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.⁴⁰

e. Dasar Hukum Utang-Piutang

Ada beberapa dasar hukum utang qardh yang menjadi pegangan para ulama' agar saling menolong sesama umat manusia. Yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam Al-Quran maupun Sunah yakni sebagai berikut:Firman Allah dalam (Q.S. Al-Maidah/5:2) yang terjemahnya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan

⁴⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 117.

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan berakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.(Al-Maidah 5:2)

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya mengutang adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama.

Dalam ayat lain Allah memberikan pedoman kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong dan sesuai syariat Islam yang terdapat dalam (Q.S. At-Taghabun/64:17).⁴¹

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧)

Terjemahnya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun”.(At-Taghabun/64:17).

Bahwasanya Allah akan memberikan seseorang pahala yang akan diterimanya apabila seseorang tersebut menolong dengan hati yang ikhlas dan memberikan pertolongan dengan senang hati, Karena memberikan pertolongan kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan.⁴²

⁴¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim, h. 557.

⁴²Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul”, h.25-26.

Selain dasar hukum yang bersumber didalam AlQuran maka di kuatkan lagi dengan beberapa kumpulan hadits sebagai berikut:

- 1) Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya: “Dari Ibnu Mas’ud: “Sesungguhnya nabi Muhammad Saw. bersabda: “Seorang muslim yang memiutang seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”. Dalam hadist ini tersirat bahwa sesungguhnya seorang muslim yang memberikan pertolongan yang berupa mengutang dan dilakukan dua kali maka itu diibaratkan orang tersebut telah bersedekah satu kali.
- 2) Hadist Abi Hurairah, bahwa nabi bersabda: ”Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitaanya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaanya pada hari kiamat nanti”. (HR. Muslim).⁴³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum memberi utang-piutang adalah sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, misalnya memberi utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.

C. Tinjauan Konseptual

1. Evaluasi

⁴³Muhammad Nizar Ali Wafa, “Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat dalam Pandangan Tokoh Agama”, (Skripsi; Jurusan Hukum Bisnis Islam: Malang, 2018), h.17.

Evaluasi mencakup dua hal yakni pengukuran dan penilaian (Sudijono). Seperti yang dinyatakan Arifin bahwa evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan (Arifin).⁴⁴Evaluasi etika bisnis Islam berarti proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan etika bisnis Islam dalam perjanjian *sipakaindaman* bersyarat terlaksana pada sektor pertanian Desa Basseang Kabupaten Pinrang.

2. Etika Bisnis Islam

Etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya (Kadir). Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat yang akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (QS. Al-Baqarah[2]: 188) (Rivai dan Buchari).⁴⁵

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya

⁴⁴ Fitri Rahmawati dan Syahrul Amar, *Evaluasi pembelajaran sejarah*, (NTB: Universitas Hamzanwadi Press, 2020), h. 12.

⁴⁵Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 2-11.

bagi dirinya sendiri, serta menjauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

3. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu kontrak transaksi atau hubungan hukum mengenai harta benda.

4. *Sipakaindanan* bersyarat


Sipakaindanan bersyarat adalah transaksi utang-piutang berupa uang atau barang yang dipinjam dari orang lain dan harus dibayar dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan syarat yang berlaku.

5. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri.⁴⁶

⁴⁶Julius r latumaresa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 308.

D. Kerangka Pikir



2.1 Bagan Kerangka Pikir

